



No. 000304

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Gajahmada No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0389 /35.09.325/2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK SITI KHODIJAH
Alamat TK	: Dusun Padangrejo RT. 003 RW. 001, Desa Gadingrejo, Kec. Umbulsari, Kab. Jember
Berdiri mulai NPSN	: 02 Januari 2002 : 20562305
Nama Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL SITI KHODIJAH PADANGREJO
Alamat Penyelenggara	: Kabupaten Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 08 April 2016 / 226

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Dua Belas September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12 September 2026)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **12 September 2024**

An BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TEMBUKAN : disampaikan kepada

1. Yth. Nk. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Nk. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember